

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perang adalah suatu fenomena yang telah ada sejak lama. Ahli biologi Edward Wilson menuturkan: *-at the present time, we are still fundamentally the same as our hunter-gatherer ancestors, but with more food and larger territories.* Hal ini menjelaskan mengapa perang terus ada, meskipun dengan frekuensi yang lebih sedikit dan cakupan yang lebih kecil.<sup>2</sup>

Apabila kita mempelajari sejarah peradaban manusia, maka kita akan mengetahui bahwa manusia telah terlibat dalam perang-perang yang brutal sejak lama. Sejak perang zaman kuno di Mesopotamia<sup>3</sup> hingga perang modern yang masih bisa kita saksikan di negara Timur Tengah. Saat negara gagal menempuh cara damai untuk menyelesaikan konflik, maka perang dipandang sebagai cara penyelesaian konflik selanjutnya.

Secara definitif, perang merupakan suatu kondisi tertinggi dalam bentuk konflik antarmanusia. Dalam studi hubungan internasional, perang secara tradisional adalah penggunaan kekerasan yang terorganisasi oleh unit-unit politik dalam sistem internasional. Perang akan terjadi apabila negara-negara dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan-tujuan eksklusif mereka tidak bisa tercapai, kecuali dengan cara-cara kekerasan.<sup>4</sup>

Sikap menghindari perang yang dipraktikkan oleh banyak negara di

<sup>2</sup> <https://bigthink.com/ideafeed/is-war-inevitable>, diakses pada 16 Agustus 2018.

<sup>3</sup> Perang pertama yang ada dalam catatan sejarah terjadi di Mesopotamia pada tahun 2700 SM; <https://www.ancient.eu/war/>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2018.

<sup>4</sup> Ambarwati, Denny Ramdhani, Rina Rusman, 2009, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 2.

dunia dan digaungkan oleh organisasi-organisasi yang berpandangan sama tidak serta merta menghentikan fenomena perang.<sup>5</sup> Pada kenyataannya masih banyak kita temukan negara yang terlibat perang baik dalam skala internasional, non-internasional maupun internal dalam negara itu sendiri.

Salah satu perang yang mengakibatkan begitu banyak korban adalah Perang Suriah. Perang ini merupakan kelanjutan dari gerakan protes regional massa yang menyapu negara tersebut, sejak dimulai di Tunisia pada tanggal 18 Desember 2010. Kaum anti pemerintah selalu menyuarakan -kami ingin menghentikan rezim yang sedang berkuasa. Negara-negara Arab memang telah menghasilkan banyak pemuda yang terpelajar, namun kemiskinan, korupsi yang merajalela di pemerintahan, pengangguran, serta pembatasan hak-hak sosial, politik dan ekonomi membuat mereka tidak puas dan ingin menciptakan suatu gerakan revolusi yang oleh dunia barat disebut *Arab Spring*.<sup>6</sup>

Pemberontakan terhadap rezim diktator Suriah Bashar Al-Assad kemudian terjadi pada pertengahan Maret 2011. Sebelumnya demonstrasi besar telah dilakukan setidaknya tiga kali oleh rakyat terhadap Rezim Baath (rezim yang dipimpin oleh pendahulu al-Assad, Hafeez al-Assad). Sejak menjadi presiden pada tahun 2000, pemerintahan al Assad terus menuai protes dan demonstrasi oleh rakyat. Bahkan pada tanggal 4-5 Februari

---

<sup>5</sup>Beberapa contoh upaya masyarakat internasional untuk mencoba membatasi penggunaan kekuatan bersenjata antara lain Kovenan Liga Bangsa-Bangsa, *Kellog-Briand Pact (Paris Pact) 1928* yang secara resmi disebut *Treaty for Renunciation of The War*. Sayangnya pakta ini tidak memiliki mekanisme untuk penegakan hukumnya. Baik Kovenan Liga Bangsa-Bangsa maupun Brian Kellog Pact ternyata gagal melarang perang yang kemudian menyusul pecahnya Perang Dunia II; dalam Yustina Trihoni Nalesti Dewi, 2013, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 30.

<sup>6</sup> Ali Sarihan, *-Is the Arab Spring in the Third Wave of Democratization? The Case of Syria and Egypt*, Turkish Journal of Politics, Vol. 3 No. 1 Summer 2012, hlm. 68.

2011, demi menunjang demonstrasi yang lebih besar dan efektif, para demonstran meraih media massa seperti *Facebook* dan *Twitter* dan menggalang lebih banyak peserta demonstrasi serta menyebut hari itu sebagai -Hari Kemarahan (*Day of Rage*)<sup>7</sup>. Gerakan ini meskipun tentunya mendapat tanggapan yang keras dari pasukan keamanan negara, namun dapat dikatakan menjadi gerakan protes terbesar pertama yang berhasil digalang untuk melawan pemerintahan al-Assad.<sup>7</sup>

Perang saudara di negara Suriah semakin meluas dengan adanya intervensi dari pasukan bersenjata negara lain seperti Rusia, Amerika Serikat dan beberapa sekutunya di Eropa, dan tidak dapat diremehkan pula kehadiran kelompok Hezbollah, Iran, dan lain-lain. Selain itu kelompok militan *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* mulai mengambil bagian dalam perang dengan misi untuk memperluas pengaruhnya di negeri timur tengah. Ini menjadi perang yang tidak berujung dikarenakan rasa saling tidak percaya masing-masing pihak, serta adanya kepentingan tersendiri yang ingin dicapai melalui perang tersebut.<sup>8</sup> Perang yang berawal dari konflik antara dua kubu yaitu pemerintah Suriah melawan oposisinya, berubah menjadi perang antara begitu banyak kubu.

Menurut *the Syrian Center for Policy Research*, jumlah korban tewas sejak Februari 2016 sekitar 470.000 orang. Semakin meningkatnya serangan telah mengakibatkan krisis kemanusiaan, 6,1 juta orang harus kehilangan tempat tinggal dan 4,8 juta orang mengungsi ke luar negeri, pernyataan itu dikeluarkan oleh *the UN Office of the Coordination of*

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

*Humanitarian Affairs*. Pada pertengahan 2016, setidaknya satu juta orang terpaksa harus tinggal di lokasi yang terkepung angkatan bersenjata, sulit mendapatkan pertolongan kemanusiaan.<sup>9</sup>

Lebih dari 117.000 orang ditahan atau menghilang sejak awal perang pada 2011, sebagian besar oleh angkatan militer negara, termasuk 4.557 diantaranya terjadi pada bulan Januari hingga Juni 2016. Penyiksaan dan penelantaran sering terjadi di sel tahanan; ribuan orang pun telah meninggal dalam tahanan.<sup>10</sup>

Jumlah korban yang terus bertambah hingga tahun ketiga konflik membuat *United Nations Human Rights Office* terpaksa menghentikan penghitungan jumlah korban jiwa dari Perang Suriah sejak tahun 2014, karena informasi yang semakin sulit dibuktikan kebenarannya. Juru bicara Rupert Colville mengatakan: -Tanggung jawab untuk menjamin akurasi setiap sumber informasi yang kami dapatkan adalah sangat berisiko. Ini telah mencapai titik dimana kami sudah tidak dapat lagi melalui risiko tersebut. Jadi untuk saat ini, kami tidak dapat menghitung—dan memperbarui—jumlah korban jiwa tersebut.<sup>11</sup>

Kebebasan pers di Suriah telah sejak lama dinilai rendah. Padahal salah satu peran pers adalah untuk terus mengawasi lingkungan sekitarnya. Jika di lingkungan ada sesuatu yang berjalan tidak pada tempatnya, pers akan memperingatkannya. Dalam hal ini pers tidak boleh tinggal diam. Pers bisa -menggonggongll hanya jika mereka mempunyai kebebasan yang

<sup>9</sup><https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/syria>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2018.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup><http://world.time.com/2014/01/07/un-to-stop-updating-syria-death-toll/>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2018.

melekat pada dirinya. Kebebasan tidak hanya membuat pers bebas, tetapi tetap kritis pada pemerintahannya.<sup>12</sup> Situasi ini sulit ditemukan di negara Suriah. Ghias Aljundi, seorang aktivis yang pernah diasingkan mengatakan: -Ada laporan terdokumentasi yang menyatakan bahwa para wartawan yang ditangkap dan disiksa kemudian dipaksa untuk mengingkari bahwa terjadi protes di negara ini. Laman-laman milik kelompok oposisi pun telah di tutup atau diretas oleh satuan pengatur jaringan elektronik yang diawasi oleh pemerintah.<sup>13</sup>

Brutalnya perang di Suriah pun semakin mengancam keselamatan para wartawan. Padahal seperti kita ketahui, peran wartawan begitu penting dalam situasi perang. Berita yang disampaikan langsung dari lokasi perang memungkinkan masyarakat internasional mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam perang tersebut. Manfaat itu mungkin tidak dapat kita rasakan bila tidak ada kontribusi dari wartawan perang yang menginformasikan masyarakat. Peran tersebut menjadi penting disebabkan suatu fakta bahwa selama perang, fungsi warga sipil sebagai pemantau tindakan pemerintah dan angkatan militernya sering tidak berjalan sesuai harapan. Media menjadi satu-satunya pengirim informasi kepada masyarakat tentang pelanggaran keamanan internasional. Media juga yang paling utama digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan gambaran situasi yang jelas langsung dari lokasi konflik.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Nurudin, 2009, *Jurnalisme Masa Kini*, Malang: Raja Grafindo, hlm. 295-296.

<sup>13</sup> <https://ipi.media/brutal-syria-crackdown-on-media-continues/>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2018.

<sup>14</sup> Isabel Düsterhöft, 2013, *The Protection of Journalists in Armed Conflict: How Can They Be Better Safeguarded?*, Merkourios, Utrecht Journal of International and European Law Volume 29, Issue 76, Igitur Publishing. hlm. 5.

Menyadari pentingnya peran wartawan perang, masyarakat internasional melalui Hukum Humaniter Internasional kemudian merumuskan instrumen perlindungan terhadap wartawan perang antara lain melalui Konvensi Jenewa. Menurut konvensi ini, media tidak boleh dianggap sebagai sasaran militer, kecuali dalam keadaan tertentu, yaitu ketika wartawan mengambil bagian secara langsung dalam perang. Dalam hal ini, status pekerja media dianggap sebagai warga sipil yang netral dan dilindungi. Ketika wartawan perang diakreditasi oleh tentara dan mengikuti rombongan tentara, maka mereka mendapatkan status sebagai *war correspondent*, ketika jatuh ke tangan musuh, mereka akan dianggap sebagai tawanan perang.<sup>15</sup>

Wartawan perang sangat rentan menerima ancaman berkaitan dengan tugasnya. Pada situasi perang Suriah, bahaya yang mengintai bahkan telah dimulai sejak memasuki pos pemeriksaan militer. Penculikan, pengeboman, dan ranjau darat menjadi ancaman lain yang dihadapi oleh wartawan di lokasi konflik. Kritikus menganggap apa yang mereka lakukan itu hanya bertujuan untuk mendapatkan gambar-gambar tragis dari para korban atau semata-mata hanya untuk tujuan membangun cerita yang eksploitatif, di sisi lain, wartawan berpendapat bahwa berita itu diperlukan agar masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam konflik itu. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk memberikan informasi yang penting dalam pembentukan pola pikir masyarakat serta kebijakan pemerintah.<sup>16</sup>

Pekerja media, termasuk jurnalis warga (*citizen journalists*) juga

<sup>15</sup> <https://casebook.icrc.org/case-study/protection-journalists>, diakses pada tanggal 31 Juli 2018.

<sup>16</sup> <http://www.wupr.org/2014/09/23/the-changing-role-of-war-zone-journalists/>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2018.

menjadi sasaran angkatan militer dan milisi pendukung pemerintahan Bashar Al Assad. Banyak wartawan telah ditangkap dan dipenjara tanpa alasan yang jelas, disiksa, atau bahkan menghilang. Lebih dari 50 wartawan terbunuh pada 3 tahun konflik berjalan oleh karena pekerjaan mereka, dan setidaknya 70 orang wartawan ahli asal Suriah dilaporkan telah meninggalkan negara tersebut.<sup>17</sup>

Pada akhir Desember 2017 *Reporters Without Borders* meluncurkan laporan tahunan yang merangkum kasus-kasus kekerasan maupun penyiksaan terhadap wartawan dari seluruh dunia. Enam puluh lima wartawan dilaporkan tewas pada tahun itu, 326 wartawan dipenjara, dan 54 masih dalam penyanderaan.<sup>18</sup>

Wartawan yang khususnya mengungkap kasus-kasus besar seperti korupsi atau skandal lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan terhadap tindakan pemerintah, dan mereka menjadi sasaran utama pihak-pihak yang tidak senang dengan adanya berita tersebut.<sup>19</sup>

Dilanda perang berkepanjangan, Suriah menjadi negara paling mematikan bagi wartawan sejak tahun 2012. Baik wartawan profesional maupun wartawan non profesional (jurnalis warga) selalu rentan menjadi sasaran penembakan, alat peledak improvisasi, atau bom bunuh diri. Diketahui bahwa wartawan lokal lebih terekspos pada ancaman-ancaman tersebut karena jumlah wartawan asing terus menurun pada tahun-tahun terakhir. Namun demikian, reporter asing mulai kembali ke Suriah,

<sup>17</sup><https://www.hrw.org/news/2014/05/02/why-we-need-journalism>, diakses pada tanggal 31 Juli 2018.

<sup>18</sup><https://rsf.org/en/reports/rsf-round-these-figures-are-alarmining>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2018.

<sup>19</sup> *Ibid.*



khususnya ke arah utara, di wilayah Rojava untuk meliput perang yang di lancarkan oleh pasukan bersenjata Arab dan Kurdistan melawan ISIS di Raqqa dan Deir ez-Zor.<sup>20</sup>

Sementara itu, penyanderaan wartawan masih banyak dilakukan di Timur Tengah dengan 22 wartawan disandera oleh ISIS, 11 wartawan disandera oleh faksi pemberontak Houthi dari Yaman, 5 orang wartawan disandera oleh—secara berturut-turut—Al-Qaeda (militan Islamis berbasis di negara-negara Arab), Al Nusra (militan Islamis berbasis di Suriah) serta angkatan bersenjata setempat. Selain itu ada pula 16 kasus penyanderaan yang tidak teridentifikasi.<sup>21</sup>

Sepanjang tahun 2018, seperti dilaporkan oleh *Committee to Protect Journalists*, sebanyak sembilan orang wartawan perang di Suriah terbunuh dalam menjalankan tugasnya. Tahun 2017 lalu, 75 wartawan dan pekerja media dari seluruh dunia terbunuh, 46 kasus diantaranya teridentifikasi kasus pembunuhan, serangan bersenjata dan terbunuh dalam menjalankan tugas jurnalistik yang berbahaya seperti peliputan demonstrasi, kerusuhan, konflik, dan kericuhan massa. Selain itu, 262 orang wartawan dipenjarakan dengan berbagai tuduhan, dan 58 orang wartawan dilaporkan menghilang dan belum ditemukan hingga akhir tahun 2017.<sup>22</sup>

Jumlah korban wartawan yang terus bertambah itu dapat dikatakan sangat mengenaskan. Sayangnya, memasuki tahun ke tujuh konflik, belum

<sup>20</sup> Laporan tahunan dari Reporters Without Borders berjudul —*Worldwide Round-up of Journalists Killed Detained, Held Hostage or Missing in 2017*], diterbitkan pada Desember 2017. Diakses di <http://www.reportrarutangranser.se/sites/default/files/rappporter/rsf-2017-en.pdf>.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Dihimpun dari data jumlah jurnalis yang tewas, dipenjara dan hilang sepanjang tahun 2017 oleh Committee to Protect Journalist (CPJ), sebuah organisasi independen nirlaba yang menyuarakan kebebasan pers di seluruh dunia. Diakses di <https://cpj.org/>.



ada tanda bahwa perang akan berakhir. Sangat mungkin akan jatuh korban-korban wartawan selanjutnya.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Penelitian mengenai perlindungan wartawan dalam Hukum Humaniter Internasional ini terpusat pada konflik bersenjata yang terjadi di Suriah pada tahun 2011 hingga 2018. Alasan penulis membatasi rentang waktu konflik dalam penelitian ini adalah karena gejolak protes rakyat yang berusaha untuk menumbangkan rezim pemerintah di negara-negara Arab yang dikenal dengan *Arab Spring* mulai terjadi di Suriah pada tahun 2011, sedangkan tanda-tanda berakhirnya konflik bersenjata terlihat pada akhir tahun 2018 dengan kemenangan Presiden Assad dan kekalahan kelompok-kelompok bersenjata pemberontak. Penulis ingin menggali lebih dalam mengenai keadaan wartawan perang di Suriah setelah diketahui bahwa Suriah menjadi negara paling berbahaya bagi wartawan. Tingkat impunitasnya menempati peringkat nomor 2 setelah Somalia, dengan tidak ada satu pun kasus pembunuhan wartawan menemui keadilan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, Penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apa saja perlindungan bagi wartawan perang menurut Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimana kondisi wartawan yang bertugas di perang Suriah?
3. Bagaimana peran Hukum Humaniter Internasional dalam upaya perlindungan wartawan perang di Suriah?

### **C. Pembatasan Masalah**

Pada penelitian ini, masalah yang diteliti terbatas pada ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan wartawan yang bertugas di wilayah konflik, merujuk pada aturan dalam Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan I dan II Konvensi-Konvensi Jenewa, dan Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan. Selain itu pembatasan juga dilakukan pada lingkup perang di negara yang menjadi pusat Penulisan karya tulis ini, yaitu perang sipil di Suriah yang berlangsung sejak tahun 2011 hingga 2018.

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan yang diberikan oleh Hukum Humaniter Internasional terhadap wartawan perang.
2. Untuk mengetahui kondisi wartawan perang khususnya dalam konflik Suriah.
3. Untuk mengetahui peran Hukum Humaniter Internasional dalam upaya perlindungan wartawan perang di Suriah.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasan keilmuan Hukum Internasional.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan membuka wawasan pembaca mengenai situasi Perang Suriah khususnya peristiwa yang terjadi berkaitan dengan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan terhadap wartawan perang. Selain itu penelitian ini juga akan meninjau secara cermat bentuk perlindungan yang diamanatkan oleh Hukum Humaniter Internasional terhadap wartawan perang. Dari penelitian ini akan diketahui sejauh mana perlindungan tersebut diwujudkan dalam situasi konflik Suriah, dan oleh karena jumlah pelanggaran yang cukup tinggi, penelitian ini juga berusaha untuk menginformasikan upaya apa saja yang dilakukan oleh masyarakat internasional untuk menjamin perlindungan terhadap wartawan perang sebagaimana diatur dalam Hukum Humaniter Internasional.

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik.<sup>23</sup> Penulis memahami dan menggali lebih dalam mengenai fakta-fakta yang telah terjadi berkaitan dengan permasalahan hukum, sehingga dapat menambah pemahaman pada diri Penulis sehubungan dengan fenomena hukum. Kemudian Penulis mengkaitkan fakta-fakta yang telah dipahami dengan peraturan-peraturan hukum serta

---

<sup>23</sup> Petrus Soerjowinoto, Hermawan Pancasiwi, Benny D. Setianto, Donny Danardono, Y. Endang Wahyati, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum: Buku Panduan Mahasiswa*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 19.

teori-teori yang mendasari hal tersebut.

#### 1. Metode Pendekatan

Dalam menelaah suatu persoalan, kita dapat menggunakan sudut pandang dari berbagai macam ilmu. Sudut pandang itulah yang dinamakan pendekatan.<sup>24</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis muncul ketika masalah-masalah sosial dikaitkan dengan hukum.<sup>25</sup> Dengan demikian, hukum ditempatkan sebagai variabel bebas, dan faktor-faktor non hukum yang mencerminkan pelaksanaan dari hukum tersebut menjadi variabel terikat.

Dalam penelitian ini, hukum merujuk pada semua peraturan Hukum Humaniter Internasional, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang ditujukan untuk melindungi wartawan yang bertugas di wilayah konflik, selanjutnya unsur-unsur tersebut berperan sebagai variabel bebas. Kemudian ia dihubungkan secara sosiologis dengan pelaksanaannya di lapangan, khususnya dalam konflik Suriah dengan meninjau apakah peraturan tersebut dihormati dan dijalankan oleh para pihak yang terlibat dalam perang. Hal itu menjadi variabel terikat dari penelitian ini.

Fakta sosial yang mempunyai signifikansi yuridis sosiologis, yang merupakan kajian ilmu hukum empiris dapat dikaji dari kondisi-kondisi atau perilaku hukum yang terjadi di tengah masyarakat, salah satunya mengenai terjadinya perbedaan antara *Das Sein* dengan *Das Sollen*.

---

<sup>24</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm 127.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Prenada, hlm 47.

Artinya fakta sosial terjadi apabila terdapat perbedaan yang mencolok antara apa yang terjadi dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.<sup>26</sup>

Peraturan-peraturan internasional yang ditujukan untuk melindungi wartawan perang diharapkan mampu bekerja secara maksimal sesuai kegunaannya, namun karena berbagai faktor, perlindungan itu tidak selalu didapatkan oleh wartawan perang. Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional terhadap wartawan perang terus dapat kita saksikan sampai sekarang.

## 2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah ketentuan-ketentuan hukum internasional yang digunakan untuk melindungi wartawan maupun pekerja media yang menjalankan tugas di wilayah konflik. Penelitian ini meninjau cara instrumen-instrumen tersebut melindungi wartawan perang di lapangan. Dalam penelitian ini juga akan dibahas mengenai kenyataan pelaksanaan aturan-aturan tersebut khususnya terhadap wartawan yang bertugas meliput dan memberitakan secara langsung situasi perang sipil di negara Suriah.

## 3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini berbentuk deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 163

pelaksanaannya di dalam masyarakat.<sup>27</sup> Deskripsi yang dimaksud berkaitan dengan data primer dan sekunder yang berhubungan dengan pelaksanaan peraturan yang melindungi wartawan yang bertugas di wilayah konflik. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan peraturan-peraturan internasional yang telah ada dalam rangka melindungi wartawan perang.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Penulis memperoleh data-data sekunder dari sumber yang dikumpulkan oleh Penulis. Data yang diperoleh Penulis merupakan data yang berasal dari sumber yang telah melakukan pengolahan data yang bersangkutan sebelumnya. Dengan kata lain, sumber yang diperoleh Penulis adalah sumber sekunder. Data tersebut berupa komentar, interpretasi, penggolongan terhadap data primer dan lain-lain.<sup>28</sup>

Dalam mengumpulkan data, Penulis menggunakan cara sebagai teknik studi kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan menelaah buku-buku atau teori-teori, tulisan para ahli serta media tulis lainnya khususnya berkaitan dengan judul penelitian ini. Data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

<sup>28</sup> Petrus Soerjowinoto dkk, *op.cit.* hlm. 22.

terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan, putusan hakim.<sup>29</sup>

Oleh karena penelitian ini terfokus pada perlindungan wartawan dalam konflik Suriah, maka Penulis melaksanakan penelitian ini dalam ruang lingkup hukum internasional. Sebagai sumber-sumber hukum internasional, diacu ketentuan dari Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Menurut ketentuan itu sumber sumber hukum internasional antara lain:<sup>30</sup>

- 1) Konvensi internasional, baik secara umum maupun khusus, yang menentukan peraturan yang mengikat negara peserta konvensi tersebut.
- 2) Kebiasaan internasional sebagai bukti bahwa prinsip umum diterima dan dianggap sebagai hukum.
- 3) Prinsip hukum umum yang diakui oleh negara beradab.
- 4) Keputusan hukum dan ajaran ahli-ahli hukum yang mempunyai kualifikasi yang tinggi.

Selanjutnya mengacu pada judul penelitian ini, bahan hukum primer yang akan ditinjau antara lain:

- 1) Konvensi Jenewa III Tahun 1949 Tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang (*The Third Geneva Convention of 1949 Relative to the Treatment of Prisoners of War*);
- 2) Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 Tentang Perlindungan Orang Sipil pada Masa Perang (*The Fourth Geneva Convention of*

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 181.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 208.



*1949 Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*);

3) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional (*Protocol Additional to the 1949 Geneva Conventions, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts—Protocol I*);

4) Hukum humaniter internasional kebiasaan (*Customary International Humanitarian Law*) berkaitan dengan perlindungan wartawan perang;

5) Konvensi Den Haag Tahun 1907 Tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat (*the 1907 Hague Regulations Concerning the Laws and Custom War on Land*), serta

6) Statuta Roma 1998 (*Rome Statute of 1998*).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk menganalisis dan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bahan hukum primer. Selain itu, bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.<sup>31</sup>

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku-buku referensi, tesis dan disertasi hukum, serta jurnal-jurnal hukum yang

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 196.

telah dipublikasikan terkait dengan permasalahan yang diteliti, artikel cetak maupun elektronik dari media massa resmi dan terpercaya, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>32</sup>

Karya-karya yang dikutip dalam penelitian ini antara lain

*-International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction*||

karya Nils Melzer, *-The Contemporary Law of Armed Conflict*||

karya Leslie C. Green, *-Kejahatan Perang dalam Hukum*

Internasional dan Hukum Nasional|| karya Yustina Trihoni Nalesti

Dewi dan *-The War Correspondent*|| karya Greg McLaughlin, dan

lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier menunjang pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder melalui glosarium, bibliografi, kamus hukum, dan sebagainya.

5. Teknik Penyajian dan Analisis Data

Penyajian data dilakukan bersamaan dengan analisis data sehingga peneliti secara aktif melakukan penafsiran serta evaluasi data yang telah dikumpulkan berdasarkan teori yang berkembang pada saat Penulis menafsirkan.<sup>33</sup> Penulis menggunakan metode kualitatif untuk melakukan penelitian ini sehingga data-data yang diperoleh akan diperiksa kembali agar dapat memunculkan jawaban atas rumusan masalah yang menjadi inti dari

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 195.

<sup>33</sup> Petrus Soerjowinoto dkk, *op. cit.*, hlm. 23.

penelitian ini. Setelah itu, Penulis akan menyusun laporan secara sistematis sesuai dengan ketentuan penulisan yang baik dan benar, kemudian menyajikan laporan ini dalam bentuk skripsi.

Selanjutnya, laporan penelitian ini disusun berdasarkan sistematika yang membaginya menjadi lima bab. Dari masing-masing bab ini terdapat keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Bab I (Pendahuluan) memaparkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, pembatasan studi, tujuan penelitian, manfaat serta metode penelitian. Bab II (Tinjauan Hukum Humaniter Internasional) membahas asal-usul Hukum Humaniter Internasional, perkembangan dan pengaturan mengenai perang dan istilah perang menjadi konflik bersenjata. Penulis mengelaborasi sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional serta upaya penegakannya.

Selanjutnya diuraikan pada Bab III yaitu Tinjauan tentang Konflik Bersenjata dan Situasi di Suriah. Setelah diuraikan mengenai lingkup berlakunya Hukum Humaniter Internasional pada bab II, maka pada bab ini akan diuraikan mengenai kualifikasi konflik bersenjata, kemudian akan ditinjau pula situasi konflik di Suriah berdasarkan teori yang telah dipaparkan mengenai konflik bersenjata. Selanjutnya pada Bab IV – Perlindungan Wartawan Perang Perspektif Hukum Humaniter dan Aplikasinya dalam Konflik Suriah – diuraikan mengenai perlindungan apa saja yang diberikan terhadap wartawan perang dalam perspektif Hukum Humaniter, perbedaan antara koresponden perang dan wartawan independen, munculnya *citizen journalism*, kemudian dari teori tersebut

akan diaplikasikan kepada situasi di Suriah. Dalam bab ini akan dibahas mengenai nahasnya keadaan wartawan perang di Suriah. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh masyarakat internasional dalam menanggapi situasi perang Suriah.

Bab V merupakan penutup dari tulisan ini. Berisikan kesimpulan penelitian dan harapan dari Penulis tentang perbaikan keadaan wartawan perang.

